

Nomor : 5/Pr/1968.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG
ROYONG KABUPATEN SRAGEN.

menetapkan Peraturan Daerah seperti berikut:

PERATURAN DAERAH Kabupaten Sragen, tentang Penggunaan Lambang Daerah
Kabupaten Sragen.

Pasal 1.

Lambang Daerah Kabupaten Sragen wajib dipasang ditempat2 terhormat dan yang menjadi pusat perhatian.

Pasal 2.

(1) Lambang Daerah Kabupaten Sragen dapat dipergunakan sebagai:

- a. Panji-panji.
- b. Lencana.
- c. Kepala Surat.
- d. Tanda Pajak.
- e. Gambar.
- f. Cap.

(2) Penggunaan termaksud dalam ayat (1) ditentukan dengan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3.

Bupati Kepala Daerah menetapkan pemasangan Lambang Daerah Kabupaten Sragen di Gedung Gedung Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dan/atau ditempat2 yang dipandang perlu, dengan tidak mengurangi kehormatan Lambang Negara dan Lambang Propinsi Jawa Tengah.

Pasal 4.

Barang siapa hendak mempergunakan Lambang Daerah Kabupaten Sragen diluar ketentuan termaksud dalam pasal 2 ayat (1) harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5.

Dilarang :

- a. menghina Lambang Daerah Kabupaten Sragen
- b. Menggunakan Lambang Daerah Kabupaten Sragen yang oleh Bupati Kepala Daerah dianggap merendahkan atau tidak menghargai Lambang itu.

Pasal 6.

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dihukum kurungan selamanya tiga bulan atau dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp.20.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- (2) Dalam hal pelanggaran ulangan peraturan Daerah ini, dalam waktu tidak lebih dari satu tahun sejak dijatuhkan pidana dalam pelanggaran pertama tidak dapat diubah lagi, maka dapat diancam pidana sampai dua kali maksimum dari pidana yang termaksud pada ayat (1)

Pasal 7.....

Pasal 7.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Sragen, 11 Juli 1968.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Royong Kabupaten Sragen
Ketua

Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Sragen

ttd

ttd

(Soewarno Djojomardowo SH)

(R.Soemodarmodjo)

Telah disyahkan oleh:

MENTERI DALAM NEGERI R.I.

Tanggal: 14 Agustus 1968

Nomor: Pem. Da. 10/22/16-250.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NO.5/Pr/1968 TANGGAL
11 JULI 1968 TENTANG PEMAKAIAN DAN PENGGUNAAN LAM-
BANG DAERAH KABUPATEN SRAGEN.

Penjelasan Umum.

Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No.4/Pr/1968 tgl. 11-7-1968 Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen telah menetapkan bentuk, dan corak Lambang Daerahnya yang mencerminkan segi2 fositif dan ideal keadaan Daerah Kabupaten Sragen, serta ciri2 kepribadian hasrat cita2 rakyatnya.

Agar supaya Lambang Daerah tsb. selalu mendapatkan tempat sebagaimana mestinya dalam hal pemakaian dan penggunaannya, maka perlu diatur tentang pemakaian dan penggunaannya Lambang tsb.

Penjelasan pasal demi Pasal.

Pasal 1.

Lambang Daerah Kabupaten Sragen harus selalu dijaga kehormatannya, maka tempat pemasangannya tidak boleh diletakkan disembarang tempat, akan tetapi harus ditempatkan ditempat2 yang terhormat dan menjadi tempat pusat perhatian saja.

Kecuali apa yang diatur dalam pasal 3 bahwa pemasangan Lambang tsb. digedung2 Pemerintah ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 2.

Lambang Daerah Kabupaten Sragen dapat dipergunakan sebagai panji2, Lencana, Kepala Surat, tanda pajak, dan surat berharga, gambar dan cap. Akan tetapi penggunaan2 sebagaimana termaksud harus lebih dulu ditentukan dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3.

Cukup jelas.

Pasal 4.

Disamping penggunaannya telah diatur dalam pasal 2, masih juga diberikan kesempatan dan kel nggaran untuk menggunakan Lambang Daerah Kabupaten Sragen.

Pasal 5.

Cukup jelas.

Pasal 6.

Tentang lamanya hukuman kurungan dan jumlahnya denda terhadap pelanggaran pemakaian dan penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Sragen ini berkiblat kepada Undang2 Nomor 10 tahun 1965.

Pasal 7.

Cukup jelas.

Lampiran: Peraturan Daerah No.5/Pr/1968 (Lambang Daerah Kabupaten Sragen).

